

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sehari-hari kerap terjadi suatu konflik di dalam masyarakat. Dalam penyelesaian konflik, tidak jarang masyarakat memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan, tetapi seringkali konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak-pihak yang terkait dalam konflik tersebut. Maka dalam hal ini, penyelesaian konflik membutuhkan adanya campur tangan dari institusi yang memiliki fungsi dalam penyelesaian konflik secara obyektif.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.¹ Negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan daripada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan dihadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan yang fair dan adil. Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum berperan sebagai sarana legislasi bagi kekuasaan formal bagi lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, pejabat negara dan pemerintahan. Legislasi kekuasaan dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-aturan hukum positif.²

Oleh karena itu dalam penyelesaian suatu konflik hendaknya dilandasi dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian konflik, pemerintah membentuk beberapa aparat-aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lain sebagainya

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

² Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 4 (Oktober, 2017).

yang berperan penting dalam proses penegakan hukum. Kendati negara memfasilitasi lembaga peradilan dalam upaya penyelesaian konflik, tetapi penyelesaian konflik melalui jalur peradilan adalah cara terakhir yang dapat ditempuh apabila penyelesaian dalam bentuk musyawarah tidak tercapai.³

Penyelesaian konflik yang terjadi dalam bermasyarakat dan bernegara diemban oleh institusi yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap suatu konflik yang diselesaikan melalui jalur peradilan. Kewenangan tersebut dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang dalam prakteknya dilaksanakan oleh hakim yang bertugas mengadili dan memutus suatu perkara atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat, pada dasarnya tugas hakim adalah sebuah tugas yang mulia.⁴

Seorang hakim memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan tugasnya sebagai penentu akan suatu putusan pengadilan, hal ini karena putusan hakim merupakan ujung tombak dari keadilan yang dijamin oleh hukum terhadap suatu perkara yang ditangani dalam pengadilan. Dengan mengemban amanat yang begitu besar, hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak keadilan seringkali dihadapkan dengan pergulatan batin serta gejolak dalam jiwanya yang dapat mengguncang hati dan pikirannya ketika harus menentukan suatu pilihan yang tidak mudah dalam membuat suatu putusan terhadap perkara yang diadilinya. Hakim dalam memberikan putusnya harus mempertimbangkan sisi keadilan, maka seorang hakim harus meletakkan telinganya pada pendapat dan rasa keadilan yang di harapkan oleh masyarakat.

Hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap penyelesaian suatu permasalahan yang sedang terjadi diantara para pihak yang berkonflik. Dengan memikul tanggung jawab yang besar, hakim dituntut harus memberikan putusan yang mendatangkan rasa keadilan, sebab keputusan hakim dapat membawa

³ Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2 (Oktober 2019): 192.

⁴ Sutjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta : Kompas, 2006), 91

dampak yang sangat berarti pada kehidupan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusannya. Keputusan hakim yang tidak mendatangkan rasa keadilan dapat membekas dalam batin para pihak yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.⁵ Putusan hakim merupakan cerminan dari nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁶

Putusan hakim terhadap perkara yang serupa antara hakim yang satu dengan hakim yang lain tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan dalam putusannya, karena sesungguhnya putusan hakim juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda. Kendati demikian pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan harus didasarkan kepada teori dan hasil penelitian atau juga berdasarkan pada yuriprudensi yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil putusan yang menjunjung tinggi rasa keadilan.

Kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam konstitusi merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh seorang hakim untuk mencapai rasa keadilan pada setiap putusannya. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.⁷ Kontitusi menghendaki kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 29.

⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 129.

⁷ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka mempunyai pengertian bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala campur tangan pihak luar. Maka hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal bagi suatu negara hukum.⁸ Istilah tidak memihak di sini tidak diartikan secara harfiah melainkan sebagai sesuatu yang mengisyaratkan bahwa hakim tidak berat sebelah dalam memberikan pertimbangan dan penilaiannya serta diharuskan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya sebelum memberikan putusan. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Akan tetapi dalam beberapa waktu ini tidak sedikit putusan, penetapan, dan tindakan hakim atau majelis hakim yang dinilai kurang menjunjung rasa keadilan sehingga mendapatkan kritik dan reaksi negatif dari masyarakat. Hal semacam ini bisa terjadi dikarenakan adanya kerancuan hakim dalam memahami prinsip kebebasan hakim. Berkaitan dengan prinsip kebebasan hakim tersebut, tidak sedikit hakim yang telah memahami kebebasan hakim yang melekat pada dirinya sebagai kebebasan mutlak, sehingga dengan prinsip kebebasan hakim tersebut, sebagian oknum hakim seringkali melegalkan segala tindakannya. Jika hal yang demikian terus berlanjut, maka dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Fiqh siyasah berarti suatu ilmu yang mengkaji tentang ketatanegaraan, yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan masyarakat dan hubungannya dengan negara, dalam bentuk kebijaksanaan pemerintahan berdasar hukum dan peraturan untuk mewujudkan kemaslahatan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Tegasnya fiqh siyasah adalah ilmu ketatanegaraan dalam perspektif Islam, atau disebut juga dengan ilmu politik Islam. Menurut Sayuti Pulungan menjelaskan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal *ikwal* dan seluk beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang

⁸ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 101

dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Siyasah qadhaiyyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim.

Lembaga peradilan Islam dapat berfungsi memutuskan perselisihan atau sengketa dalam kehidupan berdemokrasi negara modern. Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan pokok untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam⁹.

Pengadilan Negeri Cirebon merupakan salah satu dari lembaga peradilan yang ada di Kota Cirebon. Sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Kota Cirebon, Pengadilan Negeri Cirebon menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai setiap putusan yang ditetapkan oleh pengadilan. Maka daripada itu, penulis dalam penulisan ini tertarik untuk mengangkat penelitian ilmiah yang berjudul “**KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN DI PENGADILAN (Studi Kewenangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)**”.

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya setiap putusan yang ditetapkan oleh pengadilan harus mengedepankan rasa keadilan dan kepastian hukum, tetapi untuk dapat mencapai rasa keadilan pada setiap putusan yang ditetapkan merupakan sesuatu yang sulit

⁹ Ahmad Sudirman, “Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

diwujudkan jika hanya memandang hukum dari aspek yuridis saja. Maka untuk mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum perlu adanya suatu pertimbangan yang matang sebelum memberikan putusan pengadilan yang dalam penerapannya diemban oleh hakim. Mengingat pentingnya pertimbangan hakim dalam memberikan putusan maka dasar dari pertimbangan hakim harus dapat dipertanggung jawabkan baik dari sisi hukum maupun pada sisi kemanusiaannya.

Maka disini perlu dilihat kewenangan dan tugas apa saja yang dimiliki oleh hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang yang diterapkan di pengadilan?. Selaian itu, kita juga harus melihat dari sisi siyasah qadhaiyah terhadap tugas dan wewenang yang dimiliki oleh hakim?.

Sebagai seseorang yang mempunyai tugas yang sangat mulia, hakim sering kali dihadapkan pada permasalahan yang kompleks seperti tidak adanya aturan hukum terhadap perkara yang sedang ditanganinya maupun godaan tindakan suap yang dapat menggoyahkan dirinya, maka kita diharuskan dapat melihat faktor yang penghambat hakim di Pengadilan Negeri Cirebon dalam menggunakan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis dapat menemukan beberapa rumusan masalah. Agar menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka penulis memfokuskan kepada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan wewenang hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* terhadap tugas dan wewenang hakim yang diatur dalam undang-undang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari hasil penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Mengetahui tugas dan wewenang hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Mengetahui tinjauan siyasah qadhaiyah terhadap tugas dan wewenang hakim yang diatur dalam undang-undang.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah paparkan di atas, maka dengan adanya penulisan penelitian tentang kewenangan hakim dalam memberikan pertimbangan dan putusan di pengadilan, penulis berharap agar penelitian ini dapat digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan dan pengetahuan baru mengenai kewenangan hakim dalam memberikan pertimbangan dan putusan hakim ketika menjatuhkan putusan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan literatur bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pada khususnya sistem peradilan mengenai dasar pertimbangan hakim.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat bagi hakim, para praktisi hukum dan mahasiswa yang sedang mempelajari bidang

hukum. Pada tahap yang lebih lanjut juga diharapkan mampu membenahi sistem peradilan.

F. Kerangka Teori

Dewasa ini dinamika kehidupan dalam bermasyarakat semakin kompleks, sehingga menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan yang dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim hadir sebagai upaya menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat melalui putusan-putusannya terhadap suatu konflik yang diselesaikan dalam peradilan, karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan sebagai lembaga penegakan hukum.¹⁰ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum sebagaimana pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.¹¹

Kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti independen tersebut, ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut:¹²

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

¹⁰ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Jakarta: Aksara Persada, 1987), 149

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 24.

¹² Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia", *Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 4 (Oktober, 2017).

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.¹³

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini karena hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹⁴

Dalam menjalankan tugasnya, meskipun hakim dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara yang disebabkan tidak ada aturan hukumnya, tetapi hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka hakim harus menafsirkannya.¹⁵

Pertimbangan Hakim dapat dihasilkan dari pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa. Hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, seperti apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu melanggar

¹³ Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴ Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007), 283.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 122.

hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.¹⁶

Terdapat dua kategori yang terdapat dalam pertimbangan hakim yang dapat digunakan dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Peradilan atau *Al-Qadha* hukumnya *fardhu kifayah* dan dapat dilaksanakan dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan tidak ada *qodhi* atau penguasa yang bisa melaksanakan, peradilan dapat dilaksanakan dengan cara *tahkim* pada seorang *muhakkam* menyerahkan hukum kepada seseorang yang dianggap menguasai hukum seperti tahkim seorang wanita kepada seorang untuk bertindak sebagai wali ataupun penyerahan dua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga untuk memutuskan perkara.

Lembaga peradilan dalam fiqh siyasah dikenal dengan *Qadhaiyyah* yang berasal dari kata *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk

¹⁶ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 41.

menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti *qadha* antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli fiqih, *qadha* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya. Siyasah *qadhaiyyah*, membahas tentang pengaturan peradilan terhadap pelanggaran peraturan hukum dan perundangan yang telah ditetapkan¹⁷

Untuk mempermudah memahami kerangka pemikiran dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dari bagan berikut:



Bagan 1.1: Kerangka Pemikiran

G. Penelitian Terdahulu

Ada banyak penelitian yang menyangkut tentang kewenangan hakim dalam memberikan pertimbangan dan menentukan putusan di pengadilan. Maka dibutuhkan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu penulis merasa bahwa

¹⁷ Ahmad Sudirman, “Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

diperlukannya kajian pustaka mengenai penelitian tentang pertimbangan hakim dalam menentukan putusan, hal ini dilakukan agar dapat membandingkan perbedaan dalam memfokuskan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yang telah dilakukan.

Jurnal yang ditulis oleh Firman Floranta Adonara dengan judul **“Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”**. Dalam penelitian tersebut penulis menyatakan bahwa implementasi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditananginya Hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuatan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat, seperti pers. Hakim dalam memeriksa dan mengadili bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili, kebebasan hakim bermakna kebebasan dalam konteks kebebasan lembaga peradilan.

Jurnal yang ditulis oleh Yunanto dengan **“Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim”**. Penelitian tersebut menyatakan bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi hakim sebelum mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang ditanganinya, maka seorang hakim dituntut mempunyai kualitas yang mumpuni, baik mengenai kemampuan keilmuannya maupun kekuatan mental dan pribadinya. Putusan hukum yang baik terlihat pada pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum putusan mencerminkan kedalaman putusan yang sarat dengan asas, teori dan argumentasi hukumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Sabdo Kusumo dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas Suatu Putusan”**. Yang menyatakan bahwa disparitas suatu putusan sedikit bertentangan dengan asas kepastian hukum akan tetapi disparitas tidak menyalahi aturan atau sistem hukum pidana karena walaupun melakukan tindak pidana yang sama, tingkat keseriusan dari tindak pidana yang sama akan tetapi faktor yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana tersebut pasti antara yang satu dengan yang lain jelas berbeda dan disparitas putusan merupakan bentuk dari keadilan itu sendiri,

apabila harus sedikit menyimpang dengan undang-undang tidak masalah asalkan hanya untuk demi sebuah keadilan.

Jurnal yang ditulis oleh Rukiah Latuconsina dengan judul **“Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman”**. Dalam jurnal tersebut penulis menyatakan bahwa politik hukum kekuasaan kehakiman setelah amandemen UUD 1945 memberikan harapan baru dengan disahkannya beberapa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman baru yang interpenden, mandiri dan bebas dari intervensi serta tekanan penguasa, agar kekuasaan kehakiman (hakim) dalam melaksanakan tugasnya dalam memutus suatu perkara dapat dilakukan dengan adil dan bijaksana. Dengan demikian politik hukum tersebut menjamin interpendensi kekuasaan kehakiman dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Skripsi yang ditulis oleh Prandy Arif Kuisirianto dengan judul **“Eksistensi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Di Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Pelaksanaan Azaz Transparansi Dan Akuntabilitas”**. Dalam penelitian ini penulis menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja sama dengan baik dalam tugas-tugasnya sehingga dihasilkan putusan-putusan yang obyektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang diteliti. Metodologi penelitian memiliki fungsi yang signifikan dalam mencari

informasi/data yang dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah yang bertujuan memberikan solusi atas masalah tersebut.

Dengan demikian tujuan dari dilakukannya suatu penelitian ialah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Maka dari itu, metode yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu, prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati dalam penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang menekankan pada aspek hukum yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, yang kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan kembali data-data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian yang ditemukan di lapangan ke dalam bentuk uraian kalimat, sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kewenangan hakim dalam pertimbangan setiap perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Cirebon.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data baik individu maupun kelompok.¹⁸ Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan yang bersumber melalui wawancara dengan pihak pengadilan yaitu hakim Pengadilan Negeri Cirebon terhadap beberapa putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan terhadap setiap perkara yang ditanganinya dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.¹⁹

Data skunder dalam penelitian diantaranya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Teknik observasi yang digunakan penulis ialah pengamatan terstruktur yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam hal ini penulis mengamati langsung fakta yang terjadi di lapangan dan mencatatnya untuk memperoleh suatu data.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melalui komunikasi yang dilakukan dengan adanya interaksi pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam wawancara ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur atau dikenal dengan wawancara baku, terarah dan terpimpin, yang di dalamnya sudah disiapkan pertanyaan yang sudah ditentukan. Wawancara yang dilakukan penulis diantaranya dengan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Hakim di Pengadilan Negeri Cirebon, serta beberapa orang yang (akan, sedang, maupun sudah) menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan Negeri Cirebon.

c. Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menganalisis dokumen- dokumen yang didapatkan penulis di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti hasil putusan Pengadilan Negeri Cirebon.

5. Teknik Analisis Data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan baik dari data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya yang dilakukan penulis ialah melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan literature-literatur dan bahan- bahan yang terkait dengan bentuk kalimat kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan yang deskriptif.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai Latar belakang, perumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN HUKUM TATANEGARA TENTANG PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA

Bab ini merupakan serangkaian yang memuat teori-teori yang terdiri dari tinjauan umum tentang Teori Negara Hukum, Pembagian Kekuasaan, dan Teori Kewenangan.

BAB III : KEWENANGAN YUDIKATIF DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bab ini merupakan serangkaian yang memuat teori-teori yang terdiri dari tinjauan umum tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Hakimn dan Penemuan Hukum.

BAB IV : SUMBER DAN BENTUK KEWENANGAN HAKIM MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASAH

Pada Bab ini akan membahas mengenai, tugas dan wewenang hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* terhadap tugas dan wewenang hakim yang diatur dalam undang-undang

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan, saran skripsi yang telah ditulis oleh penulis, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.